

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
2023**

**Kpt 72 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PADA DESA CUBADAK MENTAWAI  
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022;
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023.
- Lamp. : 1 hlm.